

PENETAPAN BIAYA MAKAN,MINUM DAN TRANSPORTASI KAMPANYE

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 1130 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BIAYA MAKAN, MINUM DAN TRANSPORTASI KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang; bahwa berdasarkan keputusan KPU Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya makan, Minum, dan Transportasi peserta Kampanye Pemilihan Umum .

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang PU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPUU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang PU Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye PU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye PU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816; Kpt KPU Nomor 1621 Tahun 2023;Kpt KPU Republik Indonesia Nomor 1622 Tahun 2023; Kpt Bupati Donggala Nomor 188.45/0598/BPKAD/2022.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1130 TAHUN 2023

diatur tentang :

Menetapkan Biaya makan, Minum dan Transportasi Peserta Kampanye Pemiihan Umum.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 November 2023
- Lampiran 7 Halaman